



LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

Jl. Pemuda Persil No. 1, Jakarta 13220, Indonesia
Telp. 62-21-489 4989, 489 5040, Fax. 62-21-489 4815, 489 2884

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR : KEP / 111 / 111 / 2009

TENTANG

TARIF LAYANAN PUSAT PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIRGANTARA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, BLU dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan;
b. bahwa sambil menunggu ditetapkan tarif layanan Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara sebagaimana dimaksud dalam huruf a oleh Menteri Keuangan maka perlu ditetapkan sementara oleh Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Tarif Layanan Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
4. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
5. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Kepala LAPAN;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 167/KMK.05/2008 tanggal 25 Juni 2008 tentang Penetapan Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara Pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Kepala LAPAN Nomor : Kep/010/II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAPAN sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala LAPAN Nomor : PER/008/I/2008.

KEPUTUSAN KEPALA LAPAN
 NOMOR : KEP/111/I/2009
TANGGAL : 24 MAR 2009

6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 167/KMK.05/2008 tanggal 25 Juni 2008 tentang Penetapan Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara Pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Kepala LAPAN Nomor : Kep/010/II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAPAN sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala LAPAN Nomor : PER/008/I/2008.

Memperhatikan : Surat Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: B/2843.1/M/PAN/11/2007 tanggal 30 November 2007 tentang Pembentukan Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG TARIF LAYANAN PUSAT PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIRGANTARA.

PERTAMA : Menetapkan Tarif Layanan Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara (Pusat Fatekgan), sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KEDUA : Tarif Layanan adalah pungutan biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan oleh Pusat Fatekgan.

KETIGA : Tarif layanan wajib dilaksanakan oleh Pusat Fatekgan sebagai pedoman atas barang/jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.

KEEMPAT : Apabila tarif Layanan Pusat Fatekgan telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan maka tarif layanan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 19 Januari 2009, dengan catatan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 24 MAR 2009

Kepala

Dr. Ir. Adi Sadewo Salatun, M.Sc.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA LAPAN
 NOMOR : KEP/111 / III /2009
 TANGGAL : 24 MAR 2009

NO	PRODUK	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4
1	DATA PENGINDERAAN JAUH ALOS		
	i. CEOS ALOS		
	- Non Komersial	Per Scene	JPY 25.000
	- Komersial	Per Scene	JPY 50.000
	ii. GeoTIFF ALOS		
	- Non Komersial	Per Scene	JPY 30.000
	- Komersial	Per Scene	JPY 55.000
	iii. NITF ALOS		
	- Non Komersial	Per Scene	JPY 30.000
	- Komersial	Per Scene	JPY 55.000
2	DATA PENGINDERAAN JAUH SPOT 4		
	i. SPOT-4 LEVEL 1A/1B/2A (Citra Baru)		
	- 20M (Berwarna)	Per Scene	Rp. 4.200.000
	- 10M (Hitam/putih)	Per Scene	Rp. 4.200.000
	ii. SPOT-4 LEVEL 1A/1B/2A (Citra Arsip)		
	- 20M (Berwarna)	Per Scene	Rp. 2.000.000
	- 10M (Hitam/putih)	Per Scene	Rp. 2.000.000
3	INFORMASI BERBASIS CITRA PENGINDERAAN JAUH		
	i. Informasi Spasial Tematik Skala 1:10.000 dan 1:5.000 (per hektar) *)	Per Hektar	Rp. 26,000
	ii. Informasi Spasial Tematik Skala 1:50.000 dan 1:25.000 (per km2) *)	Per Km2	Rp. 97,500
	*) Tarif hanya untuk pengolahan data dasar, sedangkan untuk customize pengolahan data tambahan serta survei, tarif akan dituangkan dalam kontrak, disesuaikan dengan tingkat kesulitan yang diminta oleh pengguna.		
4	PENCETAKAN INFORMASI CITRA PENGINDERAAN JAUH (Per Lembar, kertas glossy)		
	i. Ukuran kertas 60"	Per Lembar	Rp. 600.000
	ii. Ukuran kertas A0	Per Lembar	Rp. 500.000
	iii. Ukuran kertas A1	Per Lembar	Rp. 400.000
	iv. Ukuran kertas A4	Per Lembar	Rp. 10.000
5	BIMTEK PENGOLAHAN DATA PENGINDERAAN JAUH (INDERAJA) DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFI (SIG) TINGKAT DASAR (Per peserta, selama 10 hari) (Minimum peserta 15 orang, peserta kurang dari 15 orang tetap membayar untuk 15 orang)	Per Peserta	Rp. 5,500,000
6	BIMTEK PENGOLAHAN DATA PENGINDERAAN JAUH (INDERAJA) DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFI (SIG) TINGKAT LANJUT (Per peserta, selama 10 hari) (Minimum peserta 15 orang, peserta kurang dari 15 orang tetap membayar untuk 15 orang)	Per Peserta	Rp. 6,820,000

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA LAPAN

NOMOR : KEP/111/III/2009
 TANGGAL : 24 MAR 2009

1	2	3	4
	vi. Sistem Kontrol	Per Unit	Rp. 28,600,000
	f. Suku Cadang SKEA 10 KW dg Tower Standar 30 M		
	i. Generator	Per Unit	Rp.118,300,000
	ii. Rotor	Per Unit	Rp. 33,800,000
	iii. Frame, ekor, nose	Per Unit	Rp. 28,600,000
	iv. Menara	Per Unit	Rp.115,050,000
	v. Sistem Kontrol	Per Unit	Rp. 33,800,000
8	SISTEM HIBRYD KINCIR ANGIN DAN PANEL SURYA 200 WATT		
	a. Biaya Riset	Per Riset	Rp. 40,000,000
	b. Sistem Hibryd	Per Unit	Rp. 27,500,000
9	INSTRUMEN KEDIRGANTARAAN		
	a. Automatic Weather Station (AWS)		
	i. Tipe A (Spesifikasi terlampir)	Per Unit	Rp.283,200,000
	ii. Tipe B (Spesifikasi terlampir)	Per Unit	Rp.181,200,000
	iii. Tipe C (Spesifikasi terlampir)	Per Unit	Rp.100,800,000
	b. Tide Gauge		
	i. Full System (Spesifikasi terlampir)	Per Unit	Rp. 422,500,000
	ii. Sistem Tide Gauge (Spesifikasi terlampir)	Per Unit	Rp. 214,500,000
	iii. Sirine (Spesifikasi terlampir)	Per Unit	Rp. 208,000,000
	c. Alat Ukur Potensi Angin (Spesifikasi terlampir)	Per Unit	Rp.100,480,000
	d. Suku Cadang Alat Ukur Potensi Angin		
	1. Sensor Kecepatan dan Arah Angin	Per Unit	Rp. 32,000,000
	2. Data Logger	Per Unit	Rp. 19,200,000
	3. Komunikasi Data	Per Unit	Rp. 9,600,000
	4. Catu Daya, Solar Panel, dan Backup Battery	Per Unit	Rp. 7,680,000
	5. Tower Triangle 30 M	Per Unit	Rp. 32,000,000
10	LABORATORIUM AERODINAMIKA		
	a. Uji Terowongan Angin Subsonik		
	i. Tingkat pengujian Rumit dan Kompleks (A) (Spesifikasi terlampir)	Per Uji	Rp. 39,949,000
	ii. Tingkat pengujian Sedang (B) (Spesifikasi terlampir)	Per Uji	Rp. 29,887,000
	iii. Tingkat pengujian Sederhana (C) (Spesifikasi terlampir)	Per Uji	Rp. 12,914,525
	b. Uji Terowongan Angin Transonik		
	i. Tingkat pengujian Rumit dan Kompleks (A) (Spesifikasi terlampir)	Per Uji	Rp. 41,966,600
	ii. Tingkat pengujian Sedang (B) (Spesifikasi terlampir)	Per Uji	Rp. 29,868,800

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA LAPAN

NOMOR : KEP/111 / III /2009
 TANGGAL : 24 MAR 2009

1	2	3	4
	iii. Tingkat pengujian Sederhana (C) (Spesifikasi terlampir)	Per Uji	Rp. 18,551,000
	c. Uji Terowongan Angin Supersonik		
	i. Tingkat pengujian Rumit dan Kompleks (A) (Spesifikasi terlampir)	Per Uji	Rp. 41,654,600
	ii. Tingkat pengujian Sedang (B) (Spesifikasi terlampir)	Per Uji	Rp. 29,868,800
	iii. Tingkat pengujian Sederhana (C) (Spesifikasi terlampir)	Per Uji	Rp. 18,551,000
	d. Uji Konsultasi Aerodinamika dengan Simulasi CFD		
	i. Tingkat pengujian Rumit dan Kompleks (A) (Spesifikasi terlampir)	Per Uji	Rp. 36,744,500
	ii. Tingkat pengujian Sedang (B) (Spesifikasi terlampir)	Per Uji	Rp. 24,486,800
	iii. Tingkat pengujian Sederhana (C) (Spesifikasi terlampir)	Per Uji	Rp. 12,257,700
11	LABORATORIUM UJI SISTEM KONVERSI ENERGI ANGIN		
	i. Uji Generator di laboratorium (maksimum 5 KW)	Per Uji	Rp. 5,000,000
	ii. Uji Turbin Angin di lapangan (lokasi Pantai Samas Yogyakarta)		
	a. 50 W - 1KW	Per Uji	Rp. 12,000,000
	b. > 1 KW - 10 KW	Per Uji	Rp. 17,000,000
12	TEST THERMAL (per jam)	Per Jam	Rp. 300,000
	(Minimum waktu test 5 jam, kurang dari 5 jam tetap membayar untuk 5 jam)		
13	MOTOR ROKET		
	a. Biaya Riset	Per Riset	Rp. 65,000,000
	b. Motor Roket (Spesifikasi terlampir)	Per Unit	Rp. 1,650,000
14	ROKET UJI MUATAN		
	a. Biaya Riset	Per Riset	Rp. 100,000,000
	b. Roket Uji Muatan	Per Unit	Rp. 10,000,000
15	PELUNCUR ROKET AIR	Per Paket	Rp. 3,500,000
16	GARAM HUJAN BUATAN (KCLO ₄)	Per KG	Rp. 300,000
17	RISET TEKNOLOGI DIRGANTARA		
	a. Tingkat Dasar ***)	Per Riset	Rp. 100,000,000
	b. Tingkat Sedang ***)	Per Riset	Rp. 300,000,000
	c. Tingkat Tinggi ***)	Per Riset	Rp. 500,000,000
	***) Tarif tersebut adalah batas tertinggi, untuk setiap tingkat riset yang dilakukan, dimana tarif akan disesuaikan dengan permintaan pengguna, dan akan dituangkan dalam kontrak dengan memperhatikan komponen-komponen yang diperlukan dalam riset..		

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA LAPAN

NOMOR : KEP/111 / II /2009
TANGGAL : 24 MAR 2009


Catatan:

- Seluruh tarif belum termasuk pajak dan pungutan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- Untuk produk yang memerlukan pengiriman dan pemasangan, harga tersebut diatas belum termasuk ongkos kirim dan biaya pemasangan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 MAR 2009

Kepala


Dr. Ir. Adi Sadewo Salatun, M.Sc.